



BLOCKCHAIN HAQQ X ISLAMIC COIN SEBAGAI SOLUSI PENGEMBANGAN UANG KRIPTO BERBASIS SYARI'AH (ANALISIS HUKUM SYARI'AH DAN YURIDIS NORMATIF INDONESIA)

Sarah Afifah¹, M. Khairul Arwani², Luthfi Rafi³

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sarahafifah770@gmail.com

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

m.khairularwani@gmail.com

³ UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

luthfirafi8@gmail.com

Received: 06-04-2024; Accepted: 07-07-2024; Published: 08-07-2024;

Abstrak

Pada tahun 2021, Dubai menciptakan mata uang kripto berbasis syari'ah bernama Islamic Coin beserta dengan Blockchain HAQQ. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi untuk umat muslim yang ingin memakai uang kripto, namun terhalang karena di Indonesia Fatwa DSN MUI mengatakan bahwa kripto haram digunakan sebagai mata uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Apakah HAQQ x Islamic Coin sudah mematuhi aturan syari'at Islam? Bagaimana kedudukannya bila dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI dan Legalitas di Indonesia? Metode yang digunakan adalah pendekatan normative dengan metode kualitatif. Data primer berasal dari Platform Blockchain HAQQ dan Islamic Coin, sedangkan data sekunder berasal dari penelitian terdahulu, buku dan aturan yang membahas tentang uang kripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic Coin belum begitu sesuai dengan aturan syari'at karena tidak menjelaskan akad apa saja yang di pakai di dalam *white paper*-nya, Islamic Coin masih memiliki kemungkinan fluktuatif serta belum adanya darurat syar'i untuk mengesampingkan unsur gharar. Sedangkan menurut legalitas hukum positif, Islamic Coin memiliki perlindungan hukum, bukan sebagai mata uang melainkan sebagai aset komoditi.

Kata Kunci: Islamic Coin; HAQQ; Mata Uang Kripto; Hukum Syari'ah

Abstract

In 2021, Dubai created a Shariah-based cryptocurrency called Islamic Coin along with the HAQQ Blockchain. Its presence is expected to be a solution for Muslims who want to use cryptocurrency, but are inhibited because in Indonesia the DSN MUI Fatwa says that crypto is forbidden to be used as currency. This research aims to find out; Does HAQQ x Islamic Coin comply with the rules of Islamic law? What is its position when associated with Fatwa DSN MUI and Legality in

Indonesia? The method used is a normative approach with qualitative methods. Primary data comes from the HAQQ Blockchain Platform and Islamic Coin, while secondary data comes from previous research, books, and regulations that discuss crypto money. The results showed that Islamic Coin is not yet in accordance with Sharia rules because it does not explain what contracts are used in its white paper, Islamic Coin still has the possibility of fluctuating and there is no Sharia emergency to rule out the element of *gharar*. Meanwhile, according to the legality of positive law, Islamic Coin has legal protection, not as a currency, but as a commodity asset.

Keywords: Islamic Coin; HAQQ; Cryptocurrency; Shari'ah Law

Introduction

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi segala aspek termasuk di bidang ekonomi. Kehadiran uang kripto merupakan salah satu hasil pencapaian terbesar di bidang perekonomian.¹ Perkembangan uang kripto semakin lama semakin meningkat sesuai dengan meningkatnya minat masyarakat. Sama dengan uang elektronik lain, penggunaan uang kripto sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk mengikuti tuntutan perkembangan pasar global. Namun keabsahan penggunaan uang kripto masih menjadi polemik di kalangan umat muslim.²

Dari banyaknya tanggapan positif para pemangku bisnis, banyak juga kalangan yang meragukan kehadiran uang kripto. Banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan sehingga uang kripto tidak bisa diterima mentah-mentah. Bagi umat muslim, kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama. Kebolehan dalam menggunakan suatu produk dilihat dari banyak sisi, baik itu dari zat, dari segi mudharat, segi manfaat, dan dari segi kemashlahatan umat. Tujuan utama dari keseluruhan pertimbangan adalah untuk menghindari resiko (mudharat) dan mencapai keuntungan bersama (kemashlahatan).³

Di Indonesia sendiri, MUI sudah mengeluarkan Fatwa DSN MUI tentang uang kripto, transaksi yang menggunakan mata uang kripto itu diharamkan karena terdapat *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (mudharat), dan *qimar*. Hal ini dikarenakan uang kripto mengalami fluktuasi nilai yang cukup signifikan, sehingga tidak jarang pengguna

¹ Khafid Abadi, Ahmad Taufiq, and Rizka Roikhana, "Cryptocurrency and Crypto Assets in the Perspective of Islamic Legal System Philosophy," *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 9, no. 2 (2023): 131–46, <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>.

² Abadi, Taufiq, and Roikhana.

³ Asif Zaman et al., "Assessing the Potential of Blockchain Technology for Islamic Crypto Assets," *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 2023, <https://doi.org/10.1108/CR-05-2023-0100>.

2 | Blockchain HAQQ x Islamic Coin sebagai Solusi Pengembangan Uang Kripto berbasis syari'ah (Analisis Hukum Syari'ah dan Yuridis Normatif Indonesia)

dirugikan dengan anjloknya harga di pasaran secara pesat.⁴ Selain itu, mengenai legalitas hukum di Indonesia, kripto tidak dapat di anggap sebagai mata uang yang sah karena berdasarkan UU No 7 tahun 2011, mata uang yang sah yang dikeluarkan oleh NKRI adalah Rupiah.

Namun pada tahun 2021, keresahan demi keresahan masyarakat muslim terhadap uang kripto kemudian terjawab dengan munculnya Islamic Coin sebagai mata uang kripto berbasis syari'ah pertama di dunia, Negara Dubai sebagai pencetusnya. Islamic Coin mengklaim bahwa dirinya telah mematuhi aturan syari'ah sehingga halal untuk digunakan umat muslim. Namun benarkah sistem yang digunakan oleh Islamic Coin sudah sesuai dengan aturan syari'ah? Bagaimana kedudukannya bila dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI dan Legalitas di Indonesia? Pertanyaan tersebut kemudian akan terjawab pada penelitian ini.

Sebelum penelitian ini, beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pertama penelitian oleh Wiwoho, Trinugroho, Kharisma dan Suwadi yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara uang kripto dengan Islamic Kripto Crypto Asset (ICA). ICA memiliki underlying seperti emas, dolar, dan lain-lain sebagai penstabil harga sehingga ICA bisa dikategorikan sebagai asset komoditi dan halal dalam agama Islam.⁵ Selanjutnya penelitian oleh Hudaaka dan Hanifuddin yang menyorot keberadaan uang kripto bila di tinjau dari syarat *sil'ah* objek akad menurut syari'at Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang kripto belum memenuhi syarat *sil'ah* karena masih menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang menyebabkan kecacatan pada *sil'ah* uang kripto tersebut.

Method

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data primer diambil dari platform HAQQ dan Islamic Coin, teknik pengumpulan data adalah analisis konten dan analisis dokumen yang terdapat pada platform HAQQ dan Islamic Coin. Sedangkan data sekunder diambil dari artikel, buku, data internet, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang uang kripto atau

⁴ Owais Paracha, "Tri Lingual Categorization of Opinions on Bitcoin and Crypto Currencies: An Islamic Perspective," *Karachi Islamicus* 2, no. 1 (2022): 43–54, <https://doi.org/10.58575/ki.v2i1.7>.

⁵ Jamal Wiwoho et al., "Islamic Crypto Assets and Regulatory Framework: Evidence from Indonesia and Global Approaches," *International Journal of Law and Management* 66, no. 2 (2024): 155–71, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2023-0051>.

bagaimana pandangan hukum syari'at terhadap uang kripto, serta peraturan-peraturan legalitas kedudukan uang kripto di Indonesia. Teknik analisis data penulis sajikan dalam bentuk deskriptif, yakni menguraikan fakta dan data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraf, kemudian ditarik kesimpulan dari data yang ada.

Findings and Discussion

Konsep Dasar Blockchain HAQQ dan Islamic Coin

Blockchain merupakan teknologi yang memanfaatkan jaringan *Peer to Peer* (P2P), dapat juga didefinisikan sebagai buku besar bersama dalam jaringan internet yang berisikan data-data yang saling terkait dan terdesentralisasi.⁶ Data tersebut terdistribusi di dalam node tertentu (perangkat independen) yang tidak dikendalikan oleh pusat. Keseluruhan data tersimpan di dalam block yang dirangkai menjadi urutan rantai yang dapat di verifikasi namun tidak dapat diubah,⁷ sehingga mampu memberikan keamanan di bandingkan database yang terpusat. Apabila ada block yang rusak atau teretas, maka block lain tidak akan terpengaruh.



Gambar.1: Ilustrasi Blockchain

Blockchain juga menggunakan teknologi *smart contract* yang mampu menjalankan skrip secara otomatis di saat sebuah kontrak sudah terpenuhi, teknologi ini mampu mentransfer pembayaran, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kenyamanan dan memastikan keamanan tanpa bantuan pihak ketiga.⁸ Data yang disimpan

⁶ Keru Duan, Gu Pang, and Yong Lin, "Exploring the Current Status and Future Opportunities of Blockchain Technology Adoption and Application in Supply Chain Management," *Journal of Digital Economy*, February 2024, <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2024.01.005>.

⁷ Dinara Zhaisanova and Madina Mansurova, "Blockchain Concept for the Educational Purposes: Bibliometric Analysis and Conceptual Structure," *Procedia Computer Science* 231 (2024): 753–58, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.142>.

⁸ Gautami Tripathi, Mohd Abdul, and Gabriella Casalino, "A Comprehensive Review of Blockchain Technology: Underlying Principles and Historical Background with Future Challenges," *Decision Analytics Journal* 9, no. March (2023): 100344, <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100344>.

di blockchain akan dilindungi oleh teknologi kriptografi,⁹ yaitu setiap data akan di berikan kode-kode unik sama halnya dengan tanda tangan yang dapat menyatakan keaslian dan menjamin integritas data. Setiap data juga dibagikan di ruang public dan bersifat transparan. Dengan keseluruhan teknologi yang digunakan oleh blockchain, banyak pengguna internet tertarik untuk ikut menggunakannya.

Teknologi blockchain ini kemudian di gunakan untuk menyimpan data-data penting, salah satunya transaksi keuangan yang berisikan data aset. Dimulai pada tahun 2008, Bitcoin sebagai uang kripto pertama di perkenalkan menggunakan teknologi blockchain ini,¹⁰ kemudian tahun-tahun berikutnya muncul banyak jenis uang kripto dengan menggunakan teknologi yang sama, seperti Ethereum, IBM Blockchain, Stellar, Tezos, dan lain-lain.

Keberadaan Blockchain dan uang kripto dianggap sebagai ladang baru bagi para pemangku bisnis maupun bagi individu pengguna internet. Teknologi ini memberikan peluang baru untuk meraih keuntungan baik secara riil maupun materil. Namun uang kripto yang sudah ada ini dinilai belum cukup aman bagi umat Islam, banyak unsur yang perlu diperhatikan untuk dapat menghalalkan produk atau perbuatan. Baik dari segi rukun dan syarat, dari segi kemudharatan, serta kemaslahatan dari pelaku transaksi tersebut. Padahal, menurut Laporan Ekonomi Islam Global, pada tahun 2020 volume sector keuangan Islam mencapai angka 2,88 triliun dolar dan diperkirakan akan mencapai angka 3,69 triliun pada tahun 2024.¹¹ Sehingga pada tahun 2021, HAQQ x Islami Coin diciptakan dan di prakarsai oleh Dubai, mereka mengklaim telah berhasil menciptakan kripto yang halal setelah mengikuti aturan syari'at Islam.

Jaringan HAQQ adalah platform blockchain yang memakai mekanisme konsensus *Proof of Stake* (PoS) yang dapat di skalakan dengan hasil yang sepenuhnya komplatabel.¹² Berbeda dengan Bitcoin yang menggunakan protocol konsesus *Proof of Work* (PoW), konsensus ini dinilai lebih aman karena memiliki celah yang lebih sempit

⁹ Werner Kristjanpoller, Ramzi Nekhili, and Elie Bouri, "Blockchain ETFs and the Cryptocurrency and Nasdaq Markets: Multifractal and Asymmetric Cross-Correlations," *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, February 2024, 129589, <https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.129589>.

¹⁰ Shoaib Ali, Imran Yousaf, and Xuan Vinh Vo, "Comovements and Hedging Effectiveness between Conventional and Islamic Cryptocurrencies: Evidence from the COVID-19 Pandemic," *International Journal of Emerging Markets*, 2023, <https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2021-1571>.

¹¹ HAQQ X Islamic Coin, "HAQQ X Islamic Coin White Paper," 2023.

¹² HAQQ X Islamic Coin.

bagi penambang aset kripto untuk melakukan kecurangan atau manipulasi data. Bisa dikatakan bahwa terciptanya PoS untuk memperbaiki kelemahan pasa sistem PoW.¹³ HAQQ dibangun di atas *Cosmos Software Development Kit* (SDK) (perangkat lunak standar yang paling banyak dipakai untuk membangun blockchain), dan setara dengan Ethereum (EVM). Sehingga memungkinkan untuk kontrak pintar apapun di sambungkan pada rantai EVM tanpa perlu perubahan apapun.

Sedangkan Islamic Coin (ISLM) merupakan mata uang asli berbentuk virtual dari jaringan HAQQ yang digunakan untuk membayar transaksi, tata kelola, dan staking (proses penyimpanan aset ke dompet digital).¹⁴ Islamic Coin ini didasarkan pada teknologi blockchain jaringan HAQQ untuk menyimpan aset dengan aman. Penyimpanan aset dilakukan menggunakan dompet HAQQ yang bersifat non penahanan, sehingga pengguna masih memiliki akses ke semua aset yang tersimpan di dompet tersebut.

Analisis Hukum Syariah terhadap HAQQ x Islamic Coin

Di dalam penelitian dari Hudaaka dan Zidnaa Luthfa, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan Fatwa DSN yang mengatakan bahwa uang kripto adalah haram, meskipun masih belum ada fatwa secara resmi, namun pernyataan lisan dari MUI sudah viral dan didengar oleh masyarakat. Pernyataan tersebut keluar karena uang kripto itu tidak memiliki kejelasan *sil'ah* sehingga timbul aspek *gharar*, *dharar* dan *qimar* pada uang kripto ini. Serta bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2019 dan Peraturan BI nomor 17 tahun 2015.¹⁵

Gharar merupakan terdapatnya unsur ketidakjelasan pada suatu transaksi karena ada salah satu ketentuan syari'ah yang tidak terpenuhi. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ada beberapa indikasi tidak jelasnya suatu transaksi, yaitu tidak jelasnya objek akad bagi pembeli, tidak jelasnya harga suatu barang, tidak adanya batasan waktu serta tidak ada kejelasan mengenai jaminan saat terjadi penangguhan penyerahan.¹⁶ Tidak adanya bentuk

¹³ Qian Hu et al., "An Improved Delegated Proof of Stake Consensus Algorithm," *Procedia Computer Science* 187 (2021): 341–46, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.04.109>.

¹⁴ HAQQ X Islamic Coin, "HAQQ X Islamic Coin White Paper."

¹⁵ Zidnaa Luthfa Hudaaka and Iza Hanifuddin, "Kejelasan Sil'ah sebagai Konsep Objektifikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 935–43, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187>.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani) (Jakarta: Gema Insani, 2011).

fisik dari kripto membuat objek akad saat terjadi transaksi menjadi cacat, hal ini karena bentuknya adalah hanya data yang berada di jaringan, yang mana bisa saja hilang, lenyap, atau diretas pihak tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan cacatnya syarat *sil'ah* suatu objek. Lalu uang kripto sering mengalami fluktuatif harga, terkadang naik secara signifikan namun terkadang sebaliknya malah terjun bebas, Contohnya bitcoin yang saat ini sudah mengalami lonjakan harga sebesar 2300% dari pertama kali di luncurkan. Dengan naik turunnya harga ini, ada yang mendapat keuntungan dan pihak lain dirugikan. Sehingga akan seperti perjudian, yang kemudian mengarah pada terdapatnya *qimar* pada transaksi ini. Hal inilah yang menjadi alasan bagi MUI menetapkan bahwa uang kripto tersebut haram.

Setelah melakukan penelitian terhadap HAQQ x Islamic Coin, penulis menemukan beberapa unsur yang menjadi landasan bagi pengembang untuk berani mengatakan bahwa HAQQ x Islamic Coin telah sesuai dengan syari'at, diantaranya:

1. Oracle Syari'ah sebagai Pengendali Kehalalan Transaksi

Evolusi blockchain yang pada awalnya buku besar mata uang kripto menjadi platform untuk pengembangan aplikasi memerlukan banyak data dari dunia nyata yang tidak dapat langsung di sediakan oleh smart kontrak. Keberadaan mekanisme oracles berfungsi untuk memasukkan data ke kontrak pintar untuk aplikasi yang terdesentralisasi. Fungsi dari oracles adalah mengumpulkan data dari sumbernya, memverifikasi lalu mengirimkan data tersebut ke blockchain.¹⁷ Data yang didapatkan dari *off-chain* (dunia nyata) harus benar-benar data yang sebenarnya, karena hal ini dapat mempengaruhi smart kontrak yang bergantung pada data yang dimasukkan oleh oracle. Oleh karena itu diperlukan kejujuran dari oracle dalam memasukkan data, dapat di katakan bahwa keberadaan oracle cukup krusial dalam menentukan keaslian data pada setiap transaksi.

Berbeda dengan mata uang digital lainnya, Islamic Coin memiliki mekanisme oracle syari'ah, keberadaanya berfungsi untuk memastikan transaksi kontrak pintar yang dilakukan oleh pengguna di HAQQ Wallet hanya pada DApps yang masuk dalam daftar whitelist saja. Oracles syari'ah akan menjaga kepatuhan syari'ah dalam membentuk platform blockchain sebagai perintis keuangan Islam.¹⁸ Sehingga keberadaan oracle

¹⁷ Ammar Hasan et al., "From Trust to Truth: Advancements in Mitigating the Blockchain Oracle Problem," *Journal of Network and Computer Applications* 217 (2023): 103672, <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2023.103672>.

¹⁸ Islamic Coin, "Fatwa Islamic Coin," n.d.

syari'ah adalah sebagai langkah utama dalam meminimalisis transaksi yang tidak sesuai dengan syari'at atau transaksi yang haram.

Oracle syari'ah diharapkan mampu menguntungkan investor dan para pengguna ekosistem HAQQ dengan menyediakan lingkungan investasi yang aman, transparan dan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Fungsi lainnya adalah membantu mengenali resiko serangan dari *front-ent* (seperti munculnya tampilan pop up yang dibuat oleh peretas untuk mencuri data pengguna), sehingga akan menyulitkan para peretas untuk membajak kontrak pintar atau memanipulasi data.¹⁹ Selain itu, kontrak pintar lainnya seperti *decentralized exchanges* (DEXes) (platform pertukaran kripto tanpa pihak ketiga), dapat juga berinteraksi dengan oracle syari'ah, ia dapat memeriksa dengan cepat apakah token yang dikirimkan kepada mereka sebagai likuiditas yang disetujui oleh komunitas syari'ah atau bukan. Hal ini juga akan meningkatkan kepatuhan peserta terhadap prinsip-prinsip syari'ah.

Setelah melewati pemeriksaan dari Oracle Syari'ah dan tidak didapati unsur yang bertentangan dengan prinsip syari'ah, maka oracale syari'ah akan menerbitkan sertifikat halal sebagai tanda verifikasi untuk smart contract tersebut. Keberadaan seritifikat halal itu juga akan ditampilkan di aplikasi sehingga para pengguna bisa dengan mudah mengidentifikasi dan berinteraksi dengan smart kontrak tersebut.²⁰

2. Adanya Sistem Evergreen DAO (Decentralized Auotonomous Organizazion)

DAO (Decentralized Auotonomous Organizazion) adalah sebuah organisasi yang tidak terpusat atau tanpa adanya kepemimpinan. Pada entitas ini, setiap keputusan diambil berdasarkan voting dari para anggotanya. Seluruh tata kelola dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan dana harus berdasarkan kepada keputusan bersama dan dilakukan secara transparan, karena semuanya tercatat pada blockchain dan dipantau bersama oleh seluruh anggota komunitas dan para pemangku kepentingan. Ada beberapa prosedur yang harus di lewati dalam proses mendapatkan persetujuan dari Evergreen DAO, diantaranya:

a. Persetujuan dari Komunitas

Persetujuan ini didapatkan dari komunitas para *stakers* Islamic Coin. Hal ini akan memberikan hak bagi suatu proyek dapat dicantumkan di *HAQQ Wallet Marketplace*, dan para pengguna dapat berinteraksi dengan kontrak tersebut

¹⁹ HAQQ X Islamic Coin, "HAQQ X Islamic Coin White Paper."

²⁰ HAQQ X Islamic Coin.

apabila proyek itu mendapatkan sejumlah suara yang diinginkan dari komunitas. Untuk mendapatkannya, pencipta dari proyek harus membuat proposal yang berisi tata kelola untuk dimasukkan ke dalam daftar putih. Para *stakers* Islamic Coin dapat memberikan *vote* setuju atau menentang proposal tersebut.²¹ Apabila komunitas menyetujuinya, maka kontrak pintar tersebut akan masuk di *HAQQ Wallet Marketplace*.

Proposal yang bisa di voting adalah yang sudah memenuhi syarat minimal deposit. Dalam melakukan voting, terdapat tiga pilihan suara bagi *stakers* ISLM, yaitu ‘*yes*’ untuk menyatakan setuju, ‘*no*’ untuk tidak setuju/‘*nowithveto*’ untuk tidak setuju tetapi tetap memberikan hitungan veto, dan opsi ‘*abstain*’ untuk menyatakan tidak mendukung ataupun tidak menolak terhadap usulan. Proposal harus mendapatkan suara ‘*yes*’ melebihi ambang batas minimum suara, yaitu lebih dari 50%.²²

Jika sebuah kontrak pintar tidak mendapatkan persetujuan dari komunitas, maka pengguna akan mendapatkan peringatan ketika mereka mencoba bertransaksi terhadap kontrak pintar tersebut, namun apabila sudah disetujui komunitas, maka pengguna mendapat peringatan bahwa proyek ini belum disetujui oleh Dewan Syari’ah (tingkat persetujuan kedua). Fitur ini berfungsi untuk mengurangi penipuan serta meningkatkan keamanan untuk bertransaksi di jaringan HAQQ. Apabila kontrak pintar tersebut sudah disetujui oleh komunitas, maka proyek itu akan ditampilkan dan disorot di *markerplace* yang ada di dalam aplikasi HAQQ. Sehingga proyek tersebut bisa dilihat oleh khalayak ramai dan mendapatkan peluang untuk kesuksesan proyek tersebut.

b. Persetujuan dari Dewan Syari’ah HAQQ

Mendapatkan persetujuan dari komunitas saja masih belum cukup, hal yang dilakukan selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan syari’ah dari Dewan Syari’ah. Dewan syari’ah akan meninjau kembali proyek-proyek yang sudah disetujui oleh komunitas apakah proyek tersebut sesuai dengan ketentuan syari’ah atau belum, kemudian akan memberikan label halal untuk di pasarkan. Dewan syari’ah memiliki hak untuk mencabut kembali dukungannya apabila didapati ada

²¹ HAQQ X Islamic Coin.

²² HAQQ X Islamic Coin.

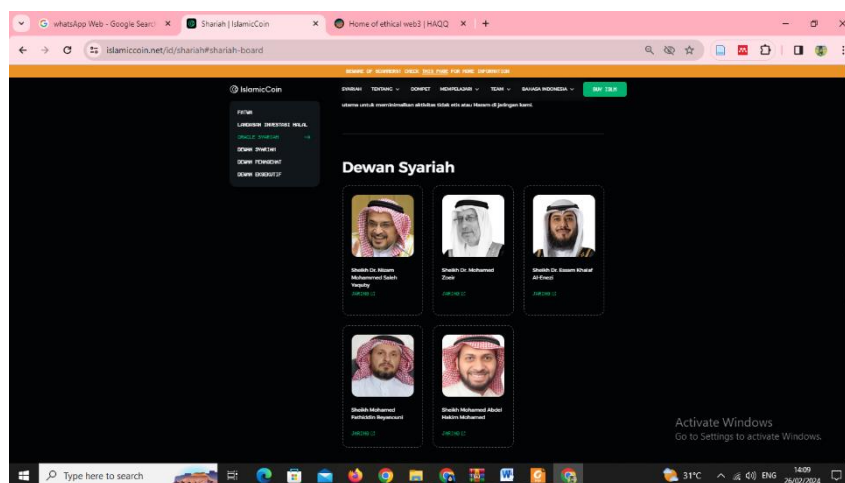
proyek yang menunjukkan sikap tidak patuh dikemudian hari. Bila ada kasus seperti ini, pengguna akan mendapatkan peringatan di Dompot HAQQ bahwa kontrak pintar tersebut tidak mematuhi ketentuan syari'ah.

Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Syari'ah, pencipta proyek harus mengajukan proposal beserta dengan uang jaminan sebagai biaya jasa (*ujrah*) bagi pengurus yang nantinya akan langsung diberikan kepada para ulama. Apabila proyek di terima dan sesuai dengan kepatuhan syari'ah, maka akan ada tanda centang tampil pada kontrak pintar tersebut.

Apabila proposal tersebut disetujui Dewan Syari'ah, maka deposit yang disetorkan oleh pencipta proyek akan dikirim ke tujuan yang dicantumkan di proposal. Namun jika proposal itu ditolak, maka koin yang sudah disetor akan di kirim ke Evergreen DAO atau dikembalikan ke dompet pengguna.²³

3. Adanya Dewan Syari'ah untuk kepastian Halalnya transaksi

Berbeda dengan uang kripto yang lainnya, Islamic Coin dijalankan dengan pertimbangan keputusan dari dewan syari'ah yang kemudian fatwa dari mereka mempengaruhi isi daftar putih yang akan menjadi pedoman di terima atau ditolaknya suatu proyek yang diajukan. Kehadiran dewan syari'ah bahkan di publikasikan di dalam website sehingga pengguna bisa memeriksa latar belakang masing-masing dewan untuk dapat mempertimbangkan keputusan mereka.



Gambar.2: Dewan Syariah HAQQ x Islamic Coin

Mereka menjunjung tinggi prinsip-prinsip syari'ah untuk dapat diselaraskan dengan

²³ HAQQ X Islamic Coin.

teknologi modern. Beberapa hal yang menjadi landasannya adalah:²⁴

- a. Untuk mendapatkan keuntungan, perputaran uang Islamic Coin menggunakan sistem bagi hasil.
- b. Menghindari perbuatan riba, berbeda dengan mata uang fiat yang berafiliasi dengan Bank Sentral yang mana tugas utamanya adalah menjaga stabilitas suku bunga dan nilai tukar di pasar uang untuk memaksimalkan keuntungan, Islamic Coin tidak terikat dengan Bank manapun sehingga akan terbebas dari suku bunga dan riba.
- c. Tidak diperbolehkan adanya judi. berbeda dengan uang kripto lain seperti Bitcoin atau Ethereum yang sering digunakan untuk transaksi judi online karena tidak ada peraturan yang mengikat. Islamic Coin dipastikan tidak akan bisa digunakan dalam transaksi judi tersebut. Karena Oracle Syari'ah akan memantau proyek mana yang akan bisa dipajang di marketplace HAQQ dan mana yang tidak. Apabila diketahui proyek tersebut berupa aplikasi judi online atau mengandung unsur judi, maka proyek tidak akan disetujui untuk masuk dalam daftar marketplace, sehingga Islamic Coin tidak akan bisa digunakan di proyek tersebut.
- d. Islamic Coin akan berinvestasi pada aktivitas yang halal saja. Bersambung dari poin C, bahwa proyek yang akan divalidasi untuk bisa menjadi marketplace Islamic Coin adalah proyek yang terjamin ke halal-annya. Tidak mengandung riba, tidak mengandung judi, tidak merugikan salah satu pihak, dan lain sebagainya.
- e. Komunitas HAQQ x Islamic Coin akan mengutamakan nilai-nilai etika dan moral.
- f. Ingin mewujudkan ekonomi riil yang berkembang dan fungsional.

Prinsip-prinsip inilah kemudian dicantumkan dalam *white paper* dan menjadi landasan untuk setiap transaksi yang berjalan di komunitas HAQQ dan Islamic Coin.

4. Penerbitan Islamic Coin

Penetapan harga pada Islamic Coin tidak tergantung pada aset manapun, dan murni terbentuk atas permintaan pasar serta kebutuhannya di dalam jaringan HAQQ. Yang mempengaruhinya adalah jumlah transaksi, perkembangan aplikasi dan jumlah dompet yang aktif di HAQQ Wallet.

Pencetakan Islamic Coin akan dimulai segera setelah terdaftar di bursa.

²⁴ HAQQ X Islamic Coin.

Keseluruhan stok terbatas pada 100 miliar koin. Setiap blok menghasilkan koin baru dan biaya bahan bakar yang dikumpulkan oleh pengguna. Pendistribusian koin di bagi antara Validator, delegator, dan dua DAO, Evergreen DAO dan Haqqers DAO, dengan ketentuan:

- a. 10% untuk DAO Evergreen
- b. 16,9% hingga 62,6% ke Haqqers DAO
- c. 5% diberikan untuk pengusul blok dan delegasinya
- d. Sisanya dibagikan secara proposional kepada semua validator terikat dan delegasinya

Pasokan awal adalah 20 miliar. Dicitak dalam blok genesis, lalu dikirim ke mitra penjualan swasta, mitra tahap awal, duta besar, pendiri, dan cadangan bisnis. Per Agustus 2023, distribusinya (ISLM, miliar) adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli private swasta : 2,93
- b. Private sale yang dipesan : 1
- c. Hadiah untuk pendiri : 3
- d. Mitra dan penasihat : 5.47
- e. Cadangan bisnis : 5.48 (1 miliar sebagai cadangan insentif tim inti di masa depan)
- f. Dalam sirkulasi : 0.12
- g. Evergreen DAO : 2

Setiap koin yang didedikasikan untuk Evergreen DAO dan Haqqers DAO akan dikunci sampai mereka dikembangkan, diuji, melewati audit keamanan, dan diterapkan di Mainnet sepenuhnya.

Pada sistem uang kripto bitcoin, mereka menggunakan mekanisme *reward halving*, yaitu proses ‘pengurangan hadiah’ bitcoin baru yang dihasilkan oleh block baru akan berkurang separuhnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pasokan bitcoin di pasar sehingga akan terjadi deflasi yang tinggi akibat kelangkaannya dan tentu hal ini akan membuat harga bitcoin melonjak tinggi. Bitcoin dibatasi jumlahnya sebesar 21 juta koin.²⁵ Peristiwa *halving* ini akan beresiko pada pemegang bitcoin yang tidak siap dengan fluktuasi harga yang tajam, juga berdampak pada para penambang yang membuat

²⁵ Hans-Peter Deutsch, “Bitcoin Mining Profitability The Good, the Bad and the Ugly,” *SSRN Electronic Journal*, 2018, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3123543>.

imbalan mereka untuk menambah blok baru akan berkurang setengahnya. Sebagai seorang investor, kita benar-benar harus memahami seluruh mekanisme ini agar investasi yang kita lakukan tidak terkena resiko.

Sementara pada Islamic Coin, mereka memegang prinsip yang tertuang di dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 bahwa kenikmatan dunia itu digambarkan pada emas dan perak yang memiliki nilai.²⁶ Maka Islamic Coin diharapkan akan sebanding dengan sifat emas dan perak, yaitu ada upaya yang perlu di investasikan untuk memproduksinya. Islamic Coin tidak akan dicetak secara sembarangan, serta tidak akan mengalami deflasi yang signifikan secara sewenang-wenang seperti bitcoin.

5. Perlunya mengeluarkan zakat

Di dalam Fatwa yang dicantumkan pada platform Islamic Coin, disebutkan bahwa ia merupakan asset keuangan yang bisa diperjual belikan dengan jasa atau sebuah produk yang sah sehingga akan memberikan hak milik bagi pemiliknya. Karena kedudukan Islamic Coin itu serupa dengan harta (maal), maka pemilik dari Islamic Coin harus mengeluarkan zakat harta sesuai dengan syarat dan takaran zakat.²⁷ Hal ini yang membedakan Islamic Coin dengan uang kripto lainnya, yang mana belum memiliki aturan untuk membayarkan zakat atas setiap asset yang dimiliki.

6. Pengelolaan Dana di Evergreen DAO untuk kemashlahatan umat

Keberadaan Evergreen DAO bertujuan untuk mendanai proyek yang bermanfaat untuk umat muslim secara global, digunakan sebagai hibah kepada para pengelola ekosistem, bug bounty (imbalan bagi yang mampu menemukan bug atau kegagalan pada jaringan), untuk aktifitas pemasaran, dan untuk kegiatan atau pendanaan lainnya yang dianggap bermanfaat bagi komunitas Jaringan HAQQ dan komunitas muslim.

Dana yang terdapat di Evergreen DAO berasal dari:

- a. 10% dari pasokan awal
- b. Dana dari proposal yang sudah di veto namun tidak mendapat mayoritas suara
- c. Proposal yang sudah ditutup namun belum mencukupi minimal dana deposit, maka deposit yang sudah dikumpulkan otomatis di transfer ke Evergreen DAO

Enam poin tersebut merupakan upaya penerapan sistem syari'ah pada uang kripto Islamic Coin. Dengan berjalannya nilai-nilai Islam diharapkan akan memperkecil

²⁶ HAQQ X Islamic Coin, "HAQQ X Islamic Coin White Paper."

²⁷ Islamic Coin, "Fatwa Islamic Coin."

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu seperti penipuan, pengrusakan, pertaruhan, dan lain sebagainya. Namun meskipun begitu, penulis masih menemukan masih adanya indikasi yang belum begitu sesuai dengan syari'at Islam, diantaranya:

1. Akad yang digunakan belum jelas

White paper dibuat untuk menjadi dasar kebijakan yang di pakai dalam berjalannya HAQQ x Islamic Coin. Meskipun sudah dijelaskan bahwa jaringan HAQQ memakai sistem bagi hasil, menghindari riba, menghindari judi dan memakai nilai-nilai syari'at Islam, *white paper* tidak menjelaskan secara spesifik akad apa yang dipakai oleh para pengguna ketika bertransaksi dengan proyek yang terdapat di jaringan HAQQ. Padahal pada dasarnya dalam melakukan perbuatan mu'amalah bagi dua orang atau lebih itu akan membutuhkan akad, apakah akad tersebut jual beli, hibah, syirkah, dan lain sebagainya. Isi perjanjian yang disebutkan pada akad akan menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi mu'amalah.²⁸

Terutama ketika komunitas melakukan voting terhadap suatu proyek, mereka akan mengeluarkan sejumlah koin pada proyek tersebut. Apabila sudah ada yang memberikan voting namun jumlahnya belum mencapai syarat minimal agar proyek tersebut disetujui, maka coin yang sudah di depositkan akan dikirim ke Evergreem DAO. Memang sistem ini berbeda dengan *system default*, yang mana koin langsung dibakar. Kegunaan koin yang terkumpul di Evergreen DAO juga akan digunakan untuk kebaikan komunitas dan umat muslim. Akan tetapi, dalam hal ini pengguna yang memvoting akan mendapatkan imbalan ketika proyek disetujui, atau malah kehilangan koin ketika proyek tersebut tidak disetujui. Dalam hal ini terdapat unsur *qimar* dan *maysir* karena ada perilaku mengadu nasib.²⁹ Kecuali dari awal sudah ditetapkan akad yang jelas sesuai dengan syari'ah, contohnya syirkah untuk kerjasamanya atau menggunakan akad hibah ketika mengirim ke Evergreen DAO.

2. Dasar penerbitan Islamic Coin

Penerbitan Mata Uang Islamic Coin ditujukan untuk digunakan pada produk tertentu atau platform tertentu, sehingga bisa dijadikan mata uang resmi untuk membeli layanan atau sebuah produk yang di tawarkan oleh platform tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan terjadinya penerbitan mata uang tersebut tanpa tujuan khusus

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 110.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 28.

selain untuk menabung.³⁰ Islamic Coin berbeda dengan Islamic Kripto Asset (ICA) karena penerbitannya tidak memiliki underlying terhadap asset stabil lainnya, seperti emas, euro, dolar, dan lain-lain.³¹ Penetapan nilai dari Islamic Coin murni karena pengaruh permintaan dan penawaran di pasar. Islamic Coin juga berbeda dengan Non-Fungible Tokens (NFT), yakni mata uang yang melambangkan kepemilikan terhadap asset tertentu seperti property, gambar, teks, dan lainnya.³²

Penerbitan Islamic Coin yang tetap bergantung pada permintaan dan penawaran pasar membuatnya masih belum begitu stabil. Upaya yang dilakukan untuk menyaring proyek yang sesuai dengan prinsip syari'ah hanya dapat memperkecil kemungkinan terjadinya fluktuasi nilai di pasar, namun tidak menutup kemungkinan fluktuasi secara signifikan terjadi. Sehingga saat ini cita-cita HAQQ untuk menyelaraskan Islamic Coin dengan emas masih sangat jauh. Oleh karena itu, Islamic Coin masih memiliki *mudharat/dharar* dalam pemakaiannya.

3. Belum adanya darurat syar'i

Ajaran agama Islam ada bukan untuk membatasi gerak gerik umat muslim dalam menerima perkembangan teknologi, namun untuk membuat kita lebih waspada dan tidak menerima pembaharuan secara mentah-mentah lalu malah mendapatkan mudharat darinya.

Ada beberapa kondisi yang membuat kita terpaksa untuk menerima sesuatu meskipun itu masih memiliki unsur *gharar*, yaitu apabila kita akan mendapatkan kesulitan jika tidak melaksanakannya. Sehingga ada hajat bagi kita untuk harus melakukan transaksi tersebut, contohnya saja penggunaan uang kertas, meskipun uang kertas tidak memiliki underlying dan juga di atur melalui bank sentral yang mengandung riba, kita sebagai umat muslim tidak bisa terlepas dari penggunaannya karena Negara bahkan dunia kita mengatur bahwa uang kertas adalah mata uang resmi yang digunakan dalam bertransaksi kebutuhan sehari-hari kita.³³ Sebagaimana dalam ayat al-Qur'an dalam surat an-Nisa' (4) : 59, kita disuruh untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah dan

³⁰ Islamic Coin, "Fatwa Islamic Coin."

³¹ Bayu Adi Nugroho, "The Stability of Islamic Cryptocurrencies and Copula-Based Dependence with Alternative Crypto and Fiat Currencies," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 15, no. 2 (2023): 80–97, <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.543>.

³² Michael Dowling, "Fertile LAND: Pricing Non-Fungible Tokens," *Finance Research Letters* 44, no. C (2022).

³³ Adiwarmanto A Karim, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 85.

pemerintah (disebut *Ulil Amri*).³⁴

Berbeda dengan uang kripto ini, meskipun sudah diupayakan membentuk kripto yang berbasis syari'ah berupa Islamic Coin, tetapi masih belum bisa benar-benar sesuai dengan ketentuan agama Islam karena masih adanya resiko fluktuatif harga dan ketidakjelasan pada akadnya (*gharar*). Selain itu, belum ada perintah dari Negara untuk wajib menggunakan uang kripto sebagai alat tukar dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga dengan begitu, unsur *gharar* yang masih ada tadi masih menjadi penghalang bagi kita³⁵ untuk menggunakannya karena kebutuhan atas uang kripto belum begitu urgensi untuk saat ini.

Jadi, kekurangan yang penulis temukan ini selaras apabila dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI yang mengharamkan uang kripto, yaitu masih adanya unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar*.

Legalitas HAQQ x Islamic Coin di Indonesia

1. Kedudukan Islamic Coin di mata hukum positif

Islamic Coin dibuat sebagai mata uang yang dapat ditukar, diinvestasikan, atau disimpan.³⁶ Di Indonesia, peraturan tentang mata uang diatur pada UU No. 7/2011.³⁷ Bab I Pasal 1, bahwa uang itu dibuat oleh NKRI, yang kemudian dikenal sebagai Rupiah, dan di sambung pada Pasal 2 bahwa rupiah itu terdiri dari rupiah kertas dan logam. Rupiah digunakan untuk transaksi yang bertujuan melakukan pembayaran, memenuhi kewajiban yang memerlukan uang, dan transaksi keuangan lainnya (Pasal 21 Ayat 1), kecuali untuk transaksi pelaksanaan APB Negara, menerima atau memberi hibah ke luar negeri, perdagangan internasional, simpanan bank berbentuk valas atau pembiayaan internasional (Pasal 21 ayat 2). Dari peraturan tersebut jelas kripto tidak termasuk sebagai mata uang, karena berbentuk digital yang membutuhkan jaringan internet, bukan kertas maupun logam. Apabila ada yang melanggar ketentuan penggunaan rupiah maka akan dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 33).

Undang-undang tersebut tentu tidak bisa menjadi landasan bagi keberadaan kripto

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: CV Diponorogo, 2010).

³⁵ Muhammad Amin et al., "The Legal Consequences of Mystery Box Purchase and Sale Transactions Based on the Disclosure Concept," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.12560>.

³⁶ HAQQ X Islamic Coin, "HAQQ X Islamic Coin White Paper."

³⁷ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 2011.*

yang semakin berkembang dengan segala jenisnya. Selanjutnya kekosongan hukum ini diisi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral Negara dengan membentuk Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, di aturan ini menyinggung kedudukan *virtual currency*. Disebutkan di Pasal 34 bahwa *virtual currency* dilarang digunakan untuk pembayaran, yaitu yang diterbitkan oleh pihak selain dari otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*), contohnya seperti Bitcoin, BlackCoin, Litecoin, Namecoin, Primecoin, dan lain-lain. *Virtual currency* disini tidak termasuk uang elektronik. Peraturan ini selaras dengan Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 yang mengatakan bahwa syarat penerbitannya harus dari otoritas moneter (Pasal 62).³⁸ Sehingga dari aturan ini jelas bahwa uang kripto dianggap berbeda dengan uang elektronik.

Dari beberapa peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa uang kripto tidak dapat dianggap sebagai mata uang di Indonesia. Kemudian Kementerian Perdagangan memberikan solusi dan memberikan kepastian hukum untuk menjawab kekhawatiran masyarakat dalam penggunaan uang kripto dengan mengeluarkan Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).³⁹ Peraturan ini tidak menjadikan kripto sebagai mata uang, namun menetapkan sebagai komoditas. Disebutkan pada Pasal 1 bahwa kripto bisa dijadikan subjek yang diperjual belikan di Bursa Berjangka. Peraturan ini kemudian diperjelas oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 yang mengatur ketentuan teknis aset kripto di Bursa Berjangka.⁴⁰ Sehingga dengan dua aturan ini, kripto memiliki legalitas hukum di Indonesia, meskipun bukan sebagai mata uang, tapi sebagai aset komoditi kripto bisa di perdagangan selama mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.

Di Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tersebut disebutkan bahwa aset kripto yang boleh diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto hanya yang terdaftar di dalam daftar aset kripto yang ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI (Pasal 3 ayat 3). Akhir tahun 2023, disebutkan bahwa Islamic Coin telah resmi terdaftar di bursa kripto terkemuka,

³⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, 2017.

³⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, 2018.

⁴⁰ Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, 2019.

seperti Kucoin, Sushiswap, dan beberapa bursa lainnya,⁴¹ yang mana kucoin dan sushiswap sudah terdaftar di Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.⁴² Sehingga keberadaan Islamic Coin sudah legal berdasarkan aturan ini, meskipun belum ada surat edaran resmi dari DSN MUI mengenai kegunaan kripto sebagai barang komoditi.

2. Kebijakan Privasi sebagai kemanan pengguna di mata hukum

Berbeda dengan uang kripto lain yang tidak terikat dengan peraturan Negara manapun di dunia, jaringan HAQQ didirikan berlandaskan peraturan dari Negara Swiss yaitu *revised Federal Act on data Protection* (revFADP)/ Revisi Undang-Undang Federal tentang Perlindungan Data. Di Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa “*data hanya dapat dikumpulkan melalui proses hukum, bukan karena ancaman, penipuan atau tanpa sepengetahuan subjek data*”. Lalu pada pasal 8 disebutkan “*keamanan data harus terjamin*”,⁴³ yang berarti kebijakan ini menjadi acuan untuk mengolah data dari para pengguna demi memberikan keamanan dan kepercayaan dalam memberikan informasi pribadi ke jaringan HAQQ dan untuk keberlangsungan layanan terhadap para pengguna. Disebutkan di kebijakan privasi HAQQ bahwa kategori data yang dikelola oleh jaringan HAQQ adalah data seputar penelusuran internet seperti identifikasi, aktifitas internet atau isi pesan dan korespondensi, bukan yang bersifat sensitive seperti alamat rumah, informasi kontak, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.⁴⁴

Disebutkan di dalam *white paper* bahwa jika ada peraturan khusus dari Negara pengguna, maka bisa menghubungi pihak jaringan HAQQ untuk meminta perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini, ada peraturan dari Negara lain yang diterapkan juga yaitu peraturan dari UU Keputusan Federal No. 45 tahun 2021 tentang perlindungan data pribadi untuk pengguna yang berada di United Emired Arab (UEA) yang memerlukan izin pengguna untuk penggunaan data pribadi mereka atau memberikan izin kepada jaringan untuk memakai informasi pengguna demi melindungi kepentingan vital, lalu Peraturan *General Data Protection Regulation* (GDPR) untuk pengguna yang

⁴¹ Euis Rita Hartati, “Islamic Coin Resmi Terdaftar Di Bursa Crypto Terkemuka,” 2023.

⁴² Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Di Perdagangan Di Pasar Fisik Aset Kripto, 2023.

⁴³ *Revised Federal Act on Data Protection (RevFADP)*, 2023.

⁴⁴ HAQQ, “Privasi Policy of HAQQ,” n.d.

berada di United Kingdom yang berisi tentang pengguna bisa meminta izin untuk mengoreksi data pribadi yang tidak akurat atau membatasi dan menghentikan proses terhadap data pribadinya.

Di Indonesia, terdapat UU No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, fungsinya tidak lain untuk memberikan perlindungan bagi pengguna internet terkait keamanan data pribadi mereka. Disebutkan di Pasal 9 bahwa *“subjek data pribadi memiliki hak untuk menarik kembali pemrosesan data dirinya yang sudah diberikan kepada pengendali data tersebut”*. Serta pada pasal 65 ayat 1 disebutkan bahwa seseorang tidak boleh melawan hukum untuk mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan merugikan subjek data pribadi tersebut, lalu di sambung pada Bab 14 ketentuan pidana, Pasal 67 ayat 1 menjelaskan konsekuensi dari Pasal 65 ayat 1 yaitu dipenjara paling lama 5 tahun atau dikenakan denda paling banyak 5 miliar rupiah.⁴⁵ Peraturan tersebut akan memberikan perlindungan kepada pengguna selama asset kripto yang mereka gunakan memiliki legalitas untuk diperjual belikan di Indonesia.

Conclusion

Setelah melakukan penelitian terhadap HAQQ dan Islamic Coin, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Syari’at terhadap HAQQ x Islamic Coin

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh jaringan HAQQ untuk menjadikan Islamic Coin sebagai uang kripto yang halal, diantaranya; memakai oracle dengan prinsip syari’ah untuk meminimalisir penipuan data, setiap proyek membutuhkan persetujuan dari evergreen DAO, menunjuk Dewan Syari’ah untuk mengatur prinsip dan nilai-nilai yang sesuai dengan ketentuan syari’ah, mengatur penerbitan Islami Coin agar tidak terjadi deflasi secara sewenang-wenang, mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan zakat atas kepemilikan Islamic Coin, dan memanfaatkan dana di evergreen DAO untuk kemashlahatan komunitas dan umat muslim.

Namun, meskipun sudah banyak usaha yang dilakukan, ada hal krusial yang masih membuat Islamic Coin belum begitu sesuai dengan syari’at Islam. Pertama, Jaringan HAQQ tidak menyebutkan secara spesifik akad yang mereka pakai untuk setiap transaksi

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, 2022.

di *white paper*-nya, padahal di dalam Islam, isi akad itu menentukan sah tidaknya transaksi dalam bermu'amalah. Lalu dalam kegiatan voting, dengan tidak jelasnya akad membuat hal tersebut seperti berjudi dan mengandung unsur *qimar*, karena akan mempertaruhkan koin dan merugikan salah satu pihak. Kedua, penerbitan Islamic Coin tidak memiliki *underlying* dari aset tetap manapun (contohnya emas), tetapi murni atas permintaan dan penawaran pasar, sehingga harga Islamic Coin masih fluktuatif dan akan mengalami kenaikan dan penurunan harga yang tidak pasti. Ketiga, untuk saat ini penggunaan uang kripto belum memiliki darurat syar'i, karena tidak menyulitkan kita jika tidak menggunakannya, bahkan belum adanya aturan tetap dari pemerintah untuk wajib memakainya, sehingga tidak dapat mengesampingkan unsur *gharar* demi darurat syar'i pada Islamic Coin ini. Oleh karena itu, Islamic Coin masih selaras dengan Fatwa DSN MUI yang mengharamkan penggunaan uang kripto, karena masih memiliki unsur *dharar*, *gharar*, dan *qimar*.

2. Legalitas Islamic Coin di Indonesia

Islamic Coin diciptakan untuk digunakan sebagai mata uang, tetapi di Indonesia pada UU No. 7 tahun 2011 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa mata uang yang sah adalah yang dikeluarkan oleh NKRI, yaitu rupiah. Berlandaskan pada UU ini, bank Indonesia mengeluarkan peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 bahwa virtual currency yang ditebarkan selain dari otoritas moneter itu tidak sah, sehingga Bitcoin, BlackCoin, Litecoin, dan lain-lain tidak bisa di sebut sebagai mata uang di Indonesia.

Selanjutnya untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag No. 99 Tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara perdagangan uang kripto. Di dalam aturan ini uang kripto tidak disebut sebagai mata uang lagi, melainkan aset komoditi. Peraturan ini di pertegas oleh Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 yang mengatur kripto di bursa berjangka. Meskipun sudah memiliki landasan hukum, uang kripto yang boleh di perjual belikan di Indonesia harus terdaftar di BAPPEBTI sesuai ketentuan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019. Per akhir tahun 2023, Islamic Coin resmi terdaftar di bursa besar seperti Kucoin dan Sushiswap. Kedua bursa ini sudah terdaftar di Pasar Fisik Aset Kripto sesuai Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 tahun 2023, sehingga Islamic Coin sudah legal di perjual belikan di Indonesia sebagai aset komoditi berdasarkan aturan-aturan tersebut, meskipun DSN MUI belum mengeluarkan fatwa terkait penggunaan kripto sebagai komoditi.

Sedangkan dalam kebijakan privasi, jaringan HAQQ berlandaskan kepada hukum Negara Swiss dengan peraturan revFADP. Aturan ini di pakai untuk menjaga privasi dari data para pengguna. Jaringan HAQQ juga tunduk pada hukum yang berlaku di Negara para pengguna, saat ini ada dua aturan dari Negara lain yang berlaku, yaitu UU Keputusan Federal No. 45 tahun 2021 untuk pengguna di UEA, dan Peraturan *General Data Protection Regulation* (GDPR) untuk pengguna di UK. Di Indonesia sendiri, ada UU No. 27 tahun 2022 untuk melindungi data pribadi pengguna internet, yang mana di dalamnya terdapat hak-hak para pengguna, dan pidana bagi yang melanggar ketentuannya.

BIBLIOGRAPHY

- Abadi, Khafid, Ahmad Taufiq, and Rizka Roikhana. "Cryptocurrency and Crypto Assets in the Perspective of Islamic Legal System Philosophy." *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 9, no. 2 (2023): 131–46. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>.
- Ali, Shoaib, Imran Yousaf, and Xuan Vinh Vo. "Comovements and Hedging Effectiveness between Conventional and Islamic Cryptocurrencies: Evidence from the COVID-19 Pandemic." *International Journal of Emerging Markets*, 2023. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2021-1571>.
- Amin, Muhammad , Muh Imaduddin Akbar, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, and Rizka Amaliyah Maghfiroh. "The Legal Consequences of Mystery Box Purchase and Sale Transactions Based on the Disclosure Concept." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2023): 263. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.12560>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Deutsch, Hans-Peter. "Bitcoin Mining Profitability The Good, the Bad and the Ugly." *SSRN Electronic Journal*, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3123543>.
- Dowling, Michael. "Fertile LAND: Pricing Non-Fungible Tokens." *Finance Research Letters* 44, no. C (2022).
- Duan, Keru, Gu Pang, and Yong Lin. "Exploring the Current Status and Future Opportunities of Blockchain Technology Adoption and Application in Supply Chain Management." *Journal of Digital Economy*, February 2024. <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2024.01.005>.
- HAQQ. "Privasi Policy of HAQQ," n.d.
- HAQQ X Islamic Coin. "HAQQ X Islamic Coin White Paper," 2023.
- Hartati, Euis Rita. "Islamic Coin Resmi Terdaftar Di Bursa Crypto Terkemuka," 2023.
- Hasan, Ammar, Imran Makhdum, Wasim Iqbal, Awais Ahmad, and Asad Raza. "From Trust to Truth: Advancements in Mitigating the Blockchain Oracle Problem."

- Journal of Network and Computer Applications* 217 (2023): 103672. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2023.103672>.
- Hu, Qian, Biwei Yan, Yubing Han, and Jiguo Yu. "An Improved Delegated Proof of Stake Consensus Algorithm." *Procedia Computer Science* 187 (2021): 341–46. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.04.109>.
- Hudaaka, Zidnaa Luthfa, and Iza Hanifuddin. "Kejelasan Sil'ah sebagai Konsep Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 935–43. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187>.
- Islamic Coin. "Fatwa Islamic Coin," n.d.
- Karim, Adiwarman A. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kristjanpoller, Werner, Ramzi Nekhili, and Elie Bouri. "Blockchain ETFs and the Cryptocurrency and Nasdaq Markets: Multifractal and Asymmetric Cross-Correlations." *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, February 2024, 129589. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.129589>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nugroho, Bayu Adi. "The Stability of Islamic Cryptocurrencies and Copula-Based Dependence with Alternative Crypto and Fiat Currencies." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 15, no. 2 (2023): 80–97. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.543>.
- Paracha, Owais. "Tri Lingual Categorization of Opinions on Bitcoin and Crypto Currencies: An Islamic Perspective." *Karachi Islamicus* 2, no. 1 (2022): 43–54. <https://doi.org/10.58575/ki.v2i1.7>.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017*, 2017.
- Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Di Perdagangan Di Pasar Fisik Aset Kripto*, 2023.
- Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019*, 2019.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto*, 2018.
- Revised Federal Act on Data Protection (RevFADP)*, 2023.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV Diponorogo, 2010.
- Tripathi, Gautami, Mohd Abdul, and Gabriella Casalino. "A Comprehensive Review of Blockchain Technology : Underlying Principles and Historical Background with Future Challenges." *Decision Analytics Journal* 9, no. March (2023): 100344. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100344>.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, 2022.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 2011.

Wiwoho, Jamal, Irwan Trinugroho, Dona Budi Kharisma, and Pujiyono Suwadi. "Islamic Crypto Assets and Regulatory Framework: Evidence from Indonesia and Global Approaches." *International Journal of Law and Management* 66, no. 2 (2024): 155–71. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2023-0051>.

Zaman, Asif, Issam Tlemsani, Robin Matthews, and Mohamed Ashmel Mohamed Hashim. "Assessing the Potential of Blockchain Technology for Islamic Crypto Assets." *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 2023. <https://doi.org/10.1108/CR-05-2023-0100>.

Zhaisanova, Dinara, and Madina Mansurova. "Blockchain Concept for the Educational Purposes: Bibliometric Analysis and Conceptual Structure." *Procedia Computer Science* 231 (2024): 753–58. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.142>.